



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);



12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di bawah provinsi.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.



11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
14. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
15. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan pelindungan Masyarakat.
17. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
18. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela menjadi Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.
19. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang dibentuk, dan dipilih secara selektif yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat tingkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Linmas; dan
 - b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan budaya tertib, teratur, dan disiplin masyarakat; dan
 - b. memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman pada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan;
- c. tugas, hak, dan kewajiban;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Linmas tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kasatpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Guna membantu penyelenggaraan Linmas tingkat Daerah, dibentuk:
 - a. Satgas Linmas Kabupaten;
 - b. Satgas Linmas Kecamatan; dan
 - c. Satlinmas Kelurahan.

h n jh

- (2) Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. Kabupaten dijabat oleh Pejabat Administrator pada Satpol PP yang membidangi Linmas; dan
 - b. Kecamatan dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
 - a. Kabupaten adalah Aparatur Linmas pada Perangkat Daerah dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif; dan
 - b. Kecamatan adalah Aparatur Linmas pada Kecamatan dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembinaan;
 - b. Bidang Peningkatan Kapasitas; dan
 - c. Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana.
- (5) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (6) Penentuan jumlah Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

[Handwritten signature]

- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satgas Linmas dapat melibatkan Satlinmas.
- (9) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pengawas yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas di Kelurahan, atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satlinmas dari Anggota Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Kelurahan.
- (7) Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h R B

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa

Pasal 8

Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas Desa.
- (2) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, atau personil di Pemerintah Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Struktur Organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN,
DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHANBagian Kesatu
PerekrutanPasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas melaksanakan perekrutan calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.


Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari seleksi pengetahuan umum dan seleksi fisik.
- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.



Pasal 14

- (1) Calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Pengangkatan menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Lurah, bagi Anggota Satlinmas Kelurahan; dan
 - b. Keputusan Kepala Desa, bagi Anggota Satlinmas Desa.
- (3) Anggota Satlinmas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikukuhkan dengan Keputusan Kasatpol PP.
- (4) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan Naskah Janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembentukan Regu


Pasal 15

- (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa/Kelurahan.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini; dan
 - b. Regu Pengamanan.
- (3) Selain regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk regu penanggulangan bencana yang bersifat *ad hoc* meliputi:
 - a. Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran;
 - b. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan/atau
 - c. Regu Dapur Umum.

Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;



- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik, serta masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.
- (6) Kepala Desa/Lurah menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas atau keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Kasatpol PP melalui Camat.

h 2/3/4

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kasatpol PP.

BAB V
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 23

- (1) Satlinmas Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa/Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa/Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Desa/Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Desa/Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.



- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Teknis pelaksanaan tugas Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 24

Satlinmas Desa/Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat diberikan melalui pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan TNI/Polri yang bertugas di Desa/Kelurahan setempat atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (3) TNI/Polri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 26

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dapat diberikan setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya.

Pasal 27

Pemenuhan hak Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satlinmas Desa/Kelurahan wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI
PEMBINAAN


Pasal 29

Pembinaan penyelenggaraan Linmas dilakukan pada:

- a. Linmas di Daerah;
- b. Linmas di Desa/Kelurahan; dan
- c. teknis operasional penyelenggaraan Linmas.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Kasatpol PP dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Linmas;



- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan Linmas; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Linmas.

Pasal 31

- (1) Pembinaan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat Pengawas yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h k 1/4

BAB VII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kasatpol PP dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN


Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan dana dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai Linmas harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Linmas di Desa diatur dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Linmas di Desa.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI KUDUS,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 33.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN



KETERANGAN:


- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- Administrasi

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



KETERANGAN:

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- Administrasi

BUPATI KUDUS,
HARTOPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA



KETERANGAN:

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- > Administrasi



Handwritten signature

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

NASKAH JANJI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

